



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG.

PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang serta memastikan tersedianya data pemilih yang akurat, mutakhir, dan berkelanjutan di Kabupaten Gowa, perlu dibentuk Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2026;
- b. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, diperlukan penetapan personel yang bertugas sebagai Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Pembentukan Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk :
- a. menjabarkan program dan arah kebijakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 - b. menyelenggarakan tahapan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi lain di wilayah Kabupaten Gowa;
 - d. melakukan rekapitulasi Tingkat Kabupaten Gowa;
 - e. mengumumkan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Gowa;

f. membuat dan menyampaikan laporan
Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan kepada
KPU Provinsi Sulawesi Selatan.


KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pemutakhiran
Data Pemilih Berkelanjutan bertanggung jawab kepada
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 5 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Plh. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum


Firmansyah

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GOWA
 NOMOR 21 TAHUN 2026
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 BERKELANJUTAN TAHUN 2026 TINGKAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 GOWA.

TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
 TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Fitra Syahdanul	Ketua Kpu Kab. Gowa	Penanggung Jawab
2	Hasnawati	Anggota Kpu Kab. Gowa	Pengarah
3	Suardi M	Anggota Kpu Kab. Gowa	Pengarah
4	Nursalam Samad	Anggota Kpu Kab. Gowa	Pengarah
5	Suwahyu	Anggota Kpu Kab. Gowa	Pengarah
6	Anzar Hasanuddin	Sekretaris	Pengarah
7	Indah Junita Arief	Ka.Subag. Perencanaan Data Dan Informasi	Ketua
8	Riswanto	Staf Pelaksana	Anggota/Admin Sidalih
9	Salmawati	Staf Pelaksana	Anggota/Operator Sidalih
10	Suriawati	Staf Pelaksana	Anggota
11	Muhammad Ahkam Syarif	Staf Pelaksana	Anggota
12	Rini Yanti La'lang	Staf Pelaksana	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GOWA,

ttd

FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GOWA
 Plh. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu dan Hukum


 Firmansyah